



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Khair Hasibuan alias Khoir;
2. Tempat lahir : Besilam;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Hulu Besilam Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Nopember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHAIR HASIBUAN als KHOIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KHAIR HASIBUAN als KHOIR** selama **2 (dua) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditana tangani oleh M. KHOIR HSB.
- 1 (satu) lembar pernyataan yang ditandatangani MUKHTAR HASIBUAN dan diketahui oleh kepala Desa IBNU NASYITH.

Dipergunakan dalam berkas perkara MUKHTAR HASIBUAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHAIR HASIBUAN als KHOIR** bersama dengan Sdr. MUKHTARHASIBUAN (berkas penuntutan terpisah) sekira bulan April-Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April-Juli tahun 2019 bertempat di Dusun II Hulu Besilam Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dan di Pinggir Jalan Depan ALun-Alun Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang Saksi Zul Hajji Lubis tidak ingat lagi sekitar bulan April 2019 sekira jam 11.30 WIB Saksi Zul Hajji Lubis bersama dengan Saksi Khairul Anwar dan Saksi Ruslan Anwar mendatangi rumah sdr. Mukhtar Hasibuan di Dusun II Hulu Besilam Desa Besilam Kec. Padang Tualang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat untuk berobat kebatihan, lalu setelah selesai berobat di ruang tamu rumahnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zul Hajji Lubis *"kamu masih kerja di PDAM"* Saksi ZUL menjawab *"masih, kenapa Pak Haji"* kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu mau jadi dirut PDAM Kab. Langkat"* lalu Saksi Zul menjawab *"bisa rupanya pak Haji"* kemudian sdr. MukhtarHasibuan mengatakan *"bisala, kebetulan wakil bupati teman saya, dari saat masih anggota DPR sering datang kemari"* lalu Saksi Zul menjawab *"kapan rupanya pak haji"* kemudian sdr. MukhtarHasibuan mengatakan *"bulan Juli 2019 nanti ada pelantikan eselon nanti disitu kamu dilantik"* kemudian Saksi menjawab *"ini betul gak pak haji"* lalu sdr. MukhtarHasibuan mengatakan *"betul, saya yang tanggung jawab, saya pun baru ini minta tolong sama ondim (wakil bupati), makanya saya akan perjuangkan kamu"* lalu Saksi Zul Hajji Lubis menjawab *"nantila Pak Haji saya rundingkan sama istri dulu dirumah"* kemudian sdr. MukhtarHasibuan mengatakan *"ya sudah nanti kamu siapkan saja surat lamaran, sertifikat manajemen air, visi misi direktur, past foto 4x6 = 4 lembar, skck kemudian uangnya"* lalu Saksi Zul Hajji Lubis menjawab *"berapa uangnya pak haji"* kemudian sdr. MukhtarHasibuan mengatakan *"Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah)"*, lalu Saksi Zul Hajji Lubis menjawab *"ya sudah nanti saya kabari, saya rundingkan sama istri dulu"* kemudian Saksi Zul bersama Saksi Khairul dan Saksi Ruslan pergi dari rumah sdr. MukhtarHasibuan;

Bahwa 2 hari kemudian Saksi Zul memberi kabar kepada sdr. MukhtarHasibuan melalui handphonedengan mengatakan *"pak haji saya dan istri sudah setuju tetapi uangnya sementara cuma ada Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sisanya insya allah dua hari atau tiga hari lagi saya usahakan"* dan sdr. MukhtarHasibuan menjawab *"ya sudah saya bicara pak omdin uang sigitu"* lalu Saksi Zul mengatakan *"kapan uang diserahkan"* dan sdr. MukhtarHasibuan menjawab *"bulan tujuh (juli 2019) saja karena di situ sekalian ada pelantikan kalau nanti sudah dilantik bulan tujuh jangan cerita sana sini karena itu udah jatah omdin"* selanjutnya mereka mematikan telponnya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi ZUL menghubungi sdr. MukhtarHasibuan dan mengatakan *"ini uang sudah ada"* sdr. MukhtarHasibuan menjawab *"kita jumpa dibinjai saja"* lalu Saksi Zul mengatakan *"kita jumpa di jati resto saja pak haji"* dan sdr. MukhtarHasibuan menjawab *"ya udah"*, Kemudian Saksi Zul bersama Saksi Khairul dan Saksi Ruslan pergi menuju Jati Resto, dan bertemu dengan sdr. MukhtarHasibuan dan anaknya yaitu Terdakwa M. KHOIR HASIBUAN dan 1 orang supir yang Saksi Zul tidak kenal. Kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zuli menanyakan kepada sdr. Mukhtar Hasibuan dengan mengatakan *"betul ini kan pak haji"* dan sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"betul, udah kamu itu yang dilantik jadi dirut pam"* lalu Saksi Zul menyerahkan uang yang dimintanya sebesar Rp. 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada sdr. Mukhtar Hasibuan. Kemudian Saksi Zul membuat kwitansi dan di tanda tangani oleh Terdakwa. Kemudian sdr. Mukhtar Hasibuan menanyakan kepada Saksi Zul dengan mengatakan *"sisanya kapan"* dan Saksi Zul menjawab *"secepatnya pak haji, dalam waktu dekat ini saya akan kasih sisanya paling lambat 2 - 3 hari"*, selanjutnya para Saksi dan sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa bersama sama meninggalkan Pondok Jati Resto Binjai;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 Saksi Zul menghubungi sdr. Mukhtar Hasibuan dengan mengatakan *"pak haji sisa uangnya sudah ada, saya antar kemana"* lalu sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"jumpa distabat saja di lapangan depan alun-alun stabat"* kemudian Saksi Zul bertemu dengan sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa di pinggir jalan depan alun-alun Stabat depan Alun-alun,. Kemudian Saksi Zul bersama dengan Saksi Khairul menjumpai sdr. Mukhtar Hasibuan di mobil dan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut di terima oleh sdr. Mukhtar Hasibuan dan uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan di Saksikan oleh Saksi Khairul, kemudian setelah Saksi Zul menyerahkan uang tersebut Saksi Zul menanyakan kembali kepada sdr. Mukhtar Hasibuan dengan mengatakan *"bisa kan ini pak haji"* dan sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"udah, udah kamu itu yang dilantik"*, sedangkan Terdakwa tidak ada berbicara apa apa, lalu Saksi Zul bersama Saksi Khairul pergi meninggalkan mobil sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa;

Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 Saksi Zul menghubungi sdr. Mukhtar Hasibuan dengan mengatakan *"ko belum ada pelantikan"* sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"di bulan tujuh ini masih nyusun nama nama skd yang mau di lantik bulan oktober 2019 dan sekalian juga namun nanti keluar"* kemudian Saksi Zul mengatakan *"ya sudah la pak tapi tolong tetap bilang pak omdin"* dan sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"ya zul"*

Bahwa sekitar bulan September 2019 Saksi Zul menghubungi sdr. Mukhtar Hasibuan dan mengatakan *"pak haji gimana, ini udah mau dekat pelantikan"* lalu sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"sudah, kamu tempah saja jaz kamu buat pelantikan"* dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr. Mukhtar Hasibuan *"iya pak haji"*, kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi Zul

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dan tidak ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zul mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudian Terdakwa menjawab *"nama kamu memang belum ada,karena yang dilantik eselon 3 dan 4, dan eselon 2 dibulan desember 2019,nanti disitu nama kamu baru ada"*, selanjutnya pada bulan Desember 2019 tidak ada juga pelantikan dan Saksi Zul tidak juga dilantik, kemudian Saksi Zul kembali mendatangi Terdakwa dengan mengatakan *"kok gak ada pelantikan juga pak haji.?"* Terdakwa menjawab *"iya nanti saya tanyakan sama ondime (wakil bupati), gak usah kamu takut saya yang tanggung jawab"* Selanjutnya hingga sampai saat ini tidak ada kepastian dari sdr. Mukhtar Hasibuan;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 12.00 wib Saksi kembali mendatangi sdr. Mukhtar Hasibuan bersama Kepala Desa Padang Tualang yang bernama Ibnu Nasyith beserta Saksi-Saksi MUHANDIS NASIR, HARIS T, KHAIRUL ANWAR, dan bertemu di warung depan Masjid Tua Guru Besilam, disana Saksi Zul mempertanyakan kepada sdr. Mukhtar Hasibuan tentang janjinya, selanjutnya Saksi Zul meminta untuk mengganti uangnya. Kemudian sdr. Mukhtar Hasibuan menjanjikan kepada Saksi Zul akan membayar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dulu dan kemudian sdr. Mukhtar Hasibuan akan mengambil uang kerumahnya dan Saksi mengiyakan. selanjutnya sdr. Mukhtar Hasibuan pulang ke rumahnya dan tak kunjung datang. Kemudian Kepala Desa Ibnu Nasyith meninggalkan Saksi-Saksi karena lama menunggu dan ada keperluan. Selanjutnya datang anaknya sdr. Mukhtar Hasibuan dan mengatakan bapak enggak enak badan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, kami mendatangi kerumah Terdakwa dan tidak mau menemui Saksi-Saksi, lalu Saksi-Saksi pulang;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib Saksi Zul bersama dengan Saksi Muhandis, Saksi Haris T dan Saksi Khairul kembali mendatangi rumah sdr. Mukhtar Hasibuan yang berada di Dusun II Hulu Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, selanjutnya Saksi Zul bertemu dengan sdr. Mukhtar Hasibuan dan meminta janji sebelumnya akan membayar, kemudian Saksi Zul menyuruh Saksi Ruslan untuk menulis surat pernyataan tersebut kemudian setelah selesai di tulis di serahkan kepada Saksi Zul dan dibaca, kemudian Saksi Zul memberikan kepada Saksi Muhandis untuk di bacakan di hadapan Terdakwa, selanjutnya setelah dibacakan Saksi Muhandis di hadapan sdr. MukhtarHasibuan dan diSaksikan oleh Saksi Haris T dan Saksi Khairul, lalu Surat Pernyataan sdr.MukhtarHasibuan yang sesudah dibacanya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tanda tangani Terdakwa di atas materai 6000 dan kemudian di tanda tangani oleh Saksi Muhandis dan Saksi Haris Kemudian Surat Pernyataan tersebut dibawa ke Kepala Desa Besilam untuk ditanda tangani guna mengetahui adanya pembuatan Surat Pernyataan tersebut dan setelah di tanda tangani tidak lama mengobrol paraSaksi langsung pulang;

Bahwa sampai dengan Saksi Zul Hajji Lubis melaporkan perbuatan sdr. Mukhtar Hasibuandan Terdakwa ke Polres Langkat, sdr. Mukhtar Hasibuandan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi Zul Hajji Lubis yang diserahkan kepada sdr.Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.Mukhtar Hasibuan, Saksi Zul Hajji Lubis mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHAIR HASIBUAN als KHOIR** bersama dengan Sdr. MUKHTAR HASIBUAN (berkas penuntutan terpisah) sekira bulan April-Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April-Juli tahun 2019 bertempat di Dusun II Hulu Besilam Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkatdan di PinggirJalanDepanALun-AlunStabatKabupatenLangkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang SaksiZul Hajji Lubistidakingatlagisekitar bulan April 2019 sekira jam 11.30 WIB Saksi Zul Hajji Lubis bersama dengan Saksi Khairul Anwar dan Saksi Ruslan Anwar mendatangi rumah sdr. Mukhtar Hasibuandi Dusun II Hulu Besilam Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk berobat kebathinan, lalu setelah selesai berobat di ruang tamu rumahnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zul Hajji Lubis “*kamu masih kerja di PDAM*” Saksi ZUL menjawab “*masih, kenapa Pak Haji*” kemudian Terdakwa mengatakan “*kamu mau jadi dirut PDAM*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat” lalu Saksi Zul menjawab “bisa rupanya pak Haji” kemudian sdr. MukhtarHasibuan mengatakan “bisala, kebetulan wakil bupati teman saya, dari saat masih anggota DPR sering datang kemari” lalu Saksi Zul menjawab “kapan rupanya pak haji” kemudian sdr. Mukhtar Hasibuan mengatakan “bulan Juli 2019 nanti ada pelantikan eselon nanti disitu kamu dilantik” kemudian Saksi menjawab “ini betul gak pak haji” lalu sdr. Mukhtar Hasibuan mengatakan “betul, saya yang tanggung jawab, saya pun baru ini minta tolong sama ondim (wakil bupati), makanya saya akan perjuangkan kamu” lalu Saksi Zul Hajji Lubis menjawab “nantila Pak Haji saya rundingkan sama istri dulu dirumah” kemudian sdr. Mukhtar Hasibuan mengatakan “ya sudah nanti kamu siapkan saja surat lamaran, sertifikat manajemen air, visi misi direktur, past foto 4x6 = 4 lembar, skck kemudian uangnya” lalu Saksi Zul Hajji Lubis menjawab “berapa uangnya pak haji” kemudian sdr. MukhtarHasibuan mengatakan “Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Zul Hajji Lubis menjawab “ya sudah nanti saya kabari, saya rundingkan sama istri dulu” kemudian Saksi Zul bersama Saksi Khairul dan Saksi Ruslan pergi dari rumah sdr. Mukhtar Hasibuan;

Bahwa 2 hari kemudian Saksi Zul memberi kabar kepada sdr. Mukhtar Hasibuan melalui handphone dengan mengatakan “pak haji saya dan istri sudah setuju tetapi uangnya sementara cuma ada Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sisanya insya allah dua hari atau tiga hari lagi saya usahakan” dan sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab “ya sudah saya bicara pak omdin uang sigitu” lalu Saksi Zul mengatakan “kapan uang diserahkan” dan sdr.Mukhtar Hasibuan menjawab “bulan tujuh (juli 2019) saja karena di situ sekalian ada pelantikan kalau nanti sudah dilantik bulan tujuh jangan cerita sana sini karena itu udah jatah omdin” selanjutnya mereka mematikan telponnya

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi ZUL menghubungi sdr. MukhtarHasibuan dan mengatakan “ini uang sudah ada”sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab “kita jumpa dibinjai saja” lalu Saksi Zul mengatakan “kita jumpa di jati resto saja pak haji” dan sdr.Mukhtar Hasibuan menjawab “ya udah”, Kemudian Saksi Zul bersama Saksi Khairul dan Saksi Ruslan pergi menuju Jati Resto, dan bertemu dengan sdr.Mukhtar Hasibuan dan anaknya yaituTerdakwaM. KHOIR HASIBUAN dan 1 orang supir yang Saksi Zul tidak kenal. Kemudian Saksi Zuli menanyakan kepada sdr. Mukhtar Hasibuan dengan mengatakan “betul ini kan pak haji” dan sdr.Mukhtar Hasibuan menjawab “betul, udah kamu itu yang dilantik jadi dirut pam” lalu Saksi Zul menyerahkan uang yang dimintanya sebesar Rp. 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah) dan uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepadasdr. Mukhtar Hasibuan. Kemudian Saksi Zul membuat kwitansi dan di tanda tangani oleh Terdakwa. Kemudian sdr. Mukhtar Hasibuan menanyakan kepada Saksi Zul dengan mengatakan *"sisanya kapan"* dak Saksi Zul menjawab *"secepatnya pak haji, dalam waktu dekat ini saya akan kasih sisanya paling lambat 2-3 hari"*, selanjutnya para Saksi dan sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa bersama sama meninggalkan Pondok Jati Resto Binjai;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 Saksi Zul menghubungi sdr. Mukhtar Hasibuan dengan mengatakan *"pak haji sisa uangnya sudah ada, saya antar kemana"* lalu sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"jumpa distabat saja di lapangan depan alun-alun stabat"* kemudian Saksi Zul bertemu dengan sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa di pinggir jalan depan alun-alun Stabat depan Alun-alun,. Kemudian Saksi Zul bersama dengan Saksi Khairul menjumpai sdr. Mukhtar Hasibuan di mobil dan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut di terima oleh sdr. Mukhtar Hasibuan dan uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan diSaksikan oleh Saksi Khairul, kemudian setelah Saksi Zul menyerahkan uang tersebut Saksi Zul menanyakan kembali kepada sdr.Mukhtar Hasibuan dengan mengatakan *"bisa kan ini pak haji"* dan sdr.Mukhtar Hasibuan menjawab *"udah, udah kamu itu yang dilantik"*, sedangkan Terdakwa tidak ada berbicara apa apa, lalu Saksi Zul bersama Saksi Khairul pergi meninggalkan mobil sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa;

Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 Saksi Zul menghubungi sdr. Mukhtar Hasibuan dengan mengatakan *"ko belum ada pelantikan"* sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"di bulan tujuh ini masih nyusun nama nama skd yang mau di lantik bulan oktober 2019 dan sekalian juga namun nanti keluar"* kemudian Saksi Zul mengatakan *"ya sudah la pak tapi tolong tetap bilang pak omdin"* dan sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"ya zul"*;

Bahwa sekitar bulan September 2019 Saksi Zul menghubungi sdr. Mukhtar Hasibuan dan mengatakan *"pak haji gimana, ini udah mau dekat pelantikan"* lalu sdr. Mukhtar Hasibuan menjawab *"sudah, kamu tempah saja jaz kamu buat pelantikan"* dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuan *"iya pak haji"*, kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi Zul mendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dan tidak ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zul mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudian Terdakwa menjawab *"nama kamu memang belum ada,karena yang dilantik eselon 3 dan 4, dan eselon 2 dibulan desember 2019,nanti disitu nama kamu"*

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ada", selanjutnya pada bulan Desember 2019 tidak ada juga pelantikan dan Saksi Zul tidak juga dilantik, kemudian Saksi Zul kembali mendatangi Terdakwa dengan mengatakan *"kok gak ada pelantikan juga pak haji.?"* Terdakwa menjawab *"iya nanti saya tanyakan sama ondim (wakil bupati), gak usah kamu takut saya yang tanggung jawab"* Selanjutnya hingga sampai saat ini tidak ada kepastian dari sdr. MukhtarHasibuan;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 12.00 wib Saksi kembali mendatangi sdr. MukhtarHasibuan bersama Kepala Desa Padang Tualang yang bernama Ibnu Nasyith beserta Saksi-Saksi MUHANDIS NASIR, HARIS T, KHAIRUL ANWAR, dan bertemu di warung depan Masjid Tua Guru Besilam, disana Saksi Zul mempertanyakan kepada sdr. Mukhtar Hasibuan tentang janjinya, selanjutnya Saksi Zul meminta untuk mengganti uangnya. Kemudian sdr. MukhtarHasibuan menjanjikan kepada Saksi Zul akan membayar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dulu dan kemudian sdr. MukhtarHasibuan akan mengambil uang kerumahnya dan Saksi mengiyakan. selanjutnya sdr. MukhtarHasibuan pulang ke rumahnya dan tak kunjung datang. Kemudian Kepala Desa Ibnu Nasyith meninggalkan Saksi-Saksi karena lama menunggu dan ada keperluan. Selanjutnya datang anaknya sdr. Mukhtar Hasibuan dan mengatakan bapak engak enak badan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, kami mendatangi kerumah Terdakwa dan tidak mau menemui Saksi-Saksi, lalu Saksi-Saksi pulang;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib Saksi Zul bersama dengan Saksi Muhandis, Saksi Haris T dan Saksi Khairul kembali mendatangi rumah sdr. Mukhtar Hasibuan yang berada di Dusun II Hulu Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, selanjutnya Saksi Zul bertemu dengan sdr. MukhtarHasibuan dan meminta janji sebelumnya akan membayar, kemudian Saksi Zul menyuruh Saksi Ruslan untuk menulis surat pernyataan tersebut kemudian setelah selesai di tulis di serahkan kepada Saksi Zul dan dibaca, kemudian Saksi Zul memberikan kepada Saksi Muhandis untuk di bacakan di hadapan Terdakwa, selanjutnya setelah dibacakan Saksi Muhandis di hadapan sdr. Mukhtar Hasibuan dan diSaksikan oleh Saksi Haris T dan Saksi Khairul, lalu Surat Pernyataan sdr.MukhtarHasibuan yang sesudah dibacanya kemudian di tanda tangani Terdakwa di atas materai 6000 dan kemudian di tanda tangani oleh Saksi Muhandis dan Saksi Haris Kemudian Surat Pernyataan tersebut dibawa ke Kepala Desa Besilam untuk ditanda tangani guna mengetahui adanya pembuatan Surat Pernyataan tersebut dan setelah di tanda tangani tidak lama mengobrol paraSaksi langsung pulang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan Saksi Zul Hajji Lubis melaporkan perbuatan sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa ke Polres Langkat, sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi Zul Hajji Lubis yang diserahkan kepada sdr. Mukhtar Hasibuan dan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Mukhtar Hasibuan, Saksi Zul Hajji Lubis mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZUL HAJJI LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan April 2019, di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun li Hulu Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan ada menjanjikan jabatan sebagai Dirut PDAM Kab. Langkat kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya pada bulan April 2019 Saksi datang bersama dengan Saksi Khairul Anwar Lubis ke rumah Mukhtar Hasibuan untuk berobat kebathinan, lalu setelah bertemu dan cerita-cerita, lalu Mukhtar Hasibuan bertanya kepada Saksi apakah Saksi masih kerja di PDAM, Saksi jawab masih, kemudian Mukhtar Hasibuan mengiming-imingi bahwa Saksi bisa jadi Dirut PDAM Kab. Langkat karena Mukhtar Hasibuan bilang bahwa Mukhtar Hasibuan kenal dekat dengan Wakil Bupati Omdin;
 - Bahwa kemudian Saksi lihat ada foto-foto beliau bersama dengan Wakil Bupati Omdin, jadi Saksi yakin;
 - Bahwa ketika itu Saksi sempat menanyakan apakah benar bisa Saksi jadi Dirut PDAM Kab. Langkat, dan Mukhtar Hasibuan bilang bias, Mukhtar Hasibuan juga mengatakan bahwa pada bulan Juli 2019 ada pelantikan eselon, nanti disitu Saksi dilantik. Ia juga ada menyuruh Saksi menyiapkan berkasnya untuk pengusulan jabatan tersebut, lalu Saksi tanya kepada orang tua Terdakwa berapa uangnya, Mukhtar Hasibuan menjawab uangnya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Namun saat itu Saksi belum memberikan keputusan, Saksi bilang Saksi mau berunding dahulu dengan istri Saksi dan nanti Saksi akan mengabarinya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada Saksi menghubungi Mukhtar Hasibuan untuk memberi kabar bahwa Saksi bersama istri sudah setuju menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk jabatan Dirut yang dijanjikannya;
- Bawa uang tersebut diserahkan secara bertahap, karena uang Saksi belum cukup, penyerahan yang pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saat penyerahan uang yang pertama di Pondok Jati Resto Binjai, dan yang kedua di alun-alun Stabat;
- Bahwa saat melakukan penyerahan uang tersebut disertai dengan "Surat pernyataan" Surat tersebut adalah Surat pernyataan ataupun Surat Pengakuan bahwa memang benar orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan ada menerima uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Mukhtar Hasibuan pernah menelepon Wakil Bupati Omdin di depan Saksi, karenanya Saksi jadi yakin;
- Bahwa Saksi dijanjikan menerima Surat Keputusan (SK) pada bulan November 2019, namun sampai bulan November 2019 Saksi tunggu, tidak ada juga Saksi terima Surat Keputusan (SK) tersebut;
- Bahwa ada juga Saksi hubungi Mukhtar Hasibuan pada bulan Desember 2019, Saksi tanya kepadanya kenapa belum ada juga Saksi menerima Surat Keputusan (SK) ataupun pelantikan atas nama Saksi, dan Mukhtar Hasibuan menjawab, "sabar, sudah kau nya itu yang dilantik". Saksi sampai disuruh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jas untuk pelantikan, dan Saksi mulai merasa curiga ketika sudah ada beberapa kali pelantikan di Kab. Langkat namun nama Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan wakil bupati Ondim dan ada Saksi tanyakan mengenai hal tersebut, dan Ondim mengaku kenal dengan Mukhtar Hasibuan orang tua Terdakwa, kemudian Wakil Bupati Omdin mengatakan bahwa Mukhtar Hasibuan hanya menjual-jual namanya saja, jangan bawa-bawa Saksi dalam urusan begitu, cepat selesaikan masalah kalian sama dia"
- Bahwa uang tersebut Saksi tidak menyerahkan langsung kepada Mukhtar Hasibuan, namun Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa adalah Ajudan Wakil Bupati Omdin;
- Bahwa surat pernyataan itu diketahui Kepala Desa dan ikut tanda tangan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak pernah ikut menerima uang tersebut, hanya Terdakwa sendiri yang menerimanya. Yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah jumpa di alun-alun Stabat, hanya di Pondok Jati Resto Binjai saja;
- 2. Saksi KHAIRUL ANWAR LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan April 2019, di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Hulu Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan ada menjanjikan jabatan sebagai Dirut PDAM Kab. Langkat kepada Saksi Zul Hajji Lubis;
 - Bahwa Saksi Zul Hajji Lubis ada menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Mukhtar Hasibuan ada menjanjikan jabatan Dirut PDAM Langkat kepada Saksi Zul Hajji Lubis;
 - Bahwa uang yang diserahkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan di Pondok Jati Resto Binjai, dan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di alun-alun Stabat;
 - Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa, namun itu atas arahan dan ijin orang tua Terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa adalah Ajudan Wakil Bupati Omdin;
 - Bahwa Saksi Zul Hajji Lubis ada menanyakan perihal Mukhtar Hasibuan menjanjikan jabatan tersebut, karena Saksi Zul Hajji Lubis sudah mulai curiga;
 - Bahwa kemudian Wakil Bupati Omdin mengatakan agar jangan menghubungkan nama beliau, Mukhtar Hasibuan maupun Terdakwa cuma jual-jual nama Omdin;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut adalah Surat pernyataan ataupun Surat Pengakuan bahwa memang benar Mukhtar Hasibuan ada menerima uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada surat pernyataan tersebut, Terdakwa tidak ada ikut tanda tangan, yang tanda tangan Mukhtar Hasibuan, orang tua Terdakwa;
 - Bahwa dan surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh kepala desa;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2019, di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Hulu Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan ada menjanjikan jabatan sebagai Dirut PDAM Kab. Langkat kepada Saksi Zul Hajji Lubis;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika Saksi Zul Hajji Lubis dan Mukhtar Hasibuan, orang tua Terdakwa menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan tersebut ada Muhandis Nasir dan Haris T, mereka sebagai Saksi, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Besilam Ibnu Nasyith;
- Bahwa Surat pernyataan itu dibuat sehubungan dengan Mukhtar Hasibuan, orang tua Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Zul Hajji Lubis ada menyerahkan uang kepada Mukhtar Hasibuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diserahkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), total ada Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut, Saksi tidak ikut hadir;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019, di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Hulu Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Zul Hajji Lubis sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sering ketemu Saksi Zul Hajji Lubis di rumah orang tua Terdakwa Muchtar Hasibuan, kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan dirinya sebagai Dirut PDAM Langkat, sebelumnya Terdakwa merupakan tim sukses saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, dan karena Saksi Zul Hajji Lubis minta tolong, maka selanjutnya Terdakwa pun membujuk Saksi Zul Hajji Lubis dan menjanjikan kepadanya bahwa Terdakwa bisa memasukkannya sebagai Dirut PDAM Langkat;
- Bahwa lalu Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian sekitar 2 (dua) minggu Saksi Zul Hajji Lubis menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah ada, lalu Terdakwa dan Saksi Zul Hajji Lubis pun bertemu di Pondok Jati Resto Binjai, dan disanalah Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut, serta menanda tangani kwitansi penerimaan uang tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa menerima uang tersebut di Pondok Jati Resto Binjai, Mukhtar Hasibuan tidak ikut;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada Terdakwa berikan kepada Wakil Bupati Ondim untuk mengurus jabatan Dirut PDAM Langkat yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari Saksi Zul Hajji Lubis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa uang tersebut belum ada Terdakwa kembalikan kepada Saksi Zul Hajji Lubis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh M. KHOIR HSB, 1 (satu) lembar pernyataan yang ditandatangani MUKHTAR HASIBUAN dan diketahui oleh kepala Desa IBNU NASYITH. Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April 2019, di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Hulu Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan ada menjanjikan jabatan sebagai Dirut PDAM Kab. Langkat kepada Saksi Zul Hajji Lubis;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019 Saksi Zul Hajji Lubis datang bersama dengan Saksi Khairul Anwar Lubis ke rumah Mukhtar Hasibuan untuk berobat kebathinan, lalu setelah bertemu dan cerita-cerita, lalu Mukhtar Hasibuan bertanya kepada Saksi Zul Hajji Lubis apakah Saksi Zul Hajji Lubis masih kerja di PDAM, Saksi jawab masih, kemudian Mukhtar Hasibuan mengiming-imingi bahwa Saksi Zul Hajji Lubis bisa jadi Dirut PDAM Kab. Langkat karena Mukhtar Hasibuan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bilang bahwa Mukhtar Hasibuan kenal dekat dengan Wakil Bupati Omdin;
- Bahwa kemudian Saksi Zul Hajji Lubis lihat ada foto-foto beliau bersama dengan Wakil Bupati Omdin, jadi Saksi Zul Hajji Lubis yakin dimana ketika itu Saksi Zul Hajji Lubis sempat menanyakan apakah benar bisa Saksi Zul Hajji Lubis jadi Dirut PDAM Kab. Langkat, dan Mukhtar Hasibuan mengatakan “bisa” kemudian Mukhtar Hasibuan juga mengatakan bahwa pada bulan Juli 2019 ada pelantikan eselon, nanti disitu Saksi Zul Hajji Lubis dilantik, Mukhtar Hasibuan juga ada menyuruh Saksi Zul Hajji Lubis menyiapkan berkasnya untuk pengusulan jabatan tersebut, lalu Saksi Zul Hajji Lubis tanya kepada orang tua Terdakwa berapa uangnya, Mukhtar Hasibuan menjawab uangnya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Namun saat itu Saksi Zul Hajji Lubis belum memberikan keputusan, Saksi Zul Hajji Lubis bilang Saksi Zul Hajji Lubis mau berunding dahulu dengan istri Saksi Zul Hajji Lubis dan nanti Saksi Zul Hajji Lubis akan mengabarinya;
 - Bahwa kemudian ada Saksi Zul Hajji Lubis menghubungi Mukhtar Hasibuan untuk memberi kabar bahwa Saksi Zul Hajji Lubis bersama istri sudah setuju menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk jabatan Dirut yang dijanjikannya;
 - Bawa uang tersebut diserahkan secara bertahap, karena uang Saksi Zul Hajji Lubis belum cukup, penyerahan yang pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat penyerahan uang yang pertama di Pondok Jati Resto Binjai, dan yang kedua di alun-alun Stabat;
 - Bahwa saat melakukan penyerahan uang tersebut disertai dengan “Surat pernyataan” Surat tersebut adalah Surat pernyataan ataupun Surat Pengakuan bahwa memang benar orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan ada menerima uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Mukhtar Hasibuan pernah menelepon Wakil Bupati Omdin di depan Saksi Zul Hajji Lubis, karenanya Saksi Zul Hajji Lubis jadi yakin;
 - Bahwa Saksi Zul Hajji Lubis dijanjikan menerima Surat Keputusan (SK) pada bulan November 2019, namun sampai bulan November 2019 Saksi Zul Hajji Lubis tunggu, tidak ada juga Saksi Zul Hajji Lubis terima Surat Keputusan (SK) tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga Saksi Zul Hajji Lubis hubungi Mukhtar Hasibuan pada bulan Desember 2019, Saksi Zul Hajji Lubis tanya kepadanya kenapa belum ada juga Saksi Zul Hajji Lubis menerima Surat Keputusan (SK) ataupun pelantikan atas nama Saksi Zul Hajji Lubis, dan Mukhtar Hasibuan menjawab, "sabar, sudah kau nya itu yang dilantik". Saksi Zul Hajji Lubis sampai disuruh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jas untuk pelantikan, dan Saksi Zul Hajji Lubis mulai merasa curiga ketika sudah ada beberapa kali pelantikan di Kab. Langkat namun nama Saksi Zul Hajji Lubis tidak ada;
- Bahwa Saksi Zul Hajji Lubis pernah bertemu dengan wakil bupati Ondim dan ada Saksi Zul Hajji Lubis tanyakan mengenai hal tersebut, dan Ondim mengaku kenal dengan Mukhtar Hasibuan orang tua Terdakwa, kemudian Wakil Bupati Omdin mengatakan bahwa Mukhtar Hasibuan hanya menjual-jual namanya saja, jangan bawa-bawa Saksi Zul Hajji Lubis dalam urusan begitu, cepat selesaikan masalah kalian sama dia"
- Bahwa uang tersebut Saksi Zul Hajji Lubis tidak menyerahkan langsung kepada Mukhtar Hasibuan, namun Saksi Zul Hajji Lubis serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan itu diketahui Kepala Desa dan ikut tanda tangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Muhammad Khair Hasibuan alias Khoir** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pada sekitar bulan April 2019, di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Hulu Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan ada menjanjikan jabatan sebagai Dirut PDAM Kab. Langkat kepada Saksi Zul Hajji Lubis;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan April 2019 Saksi Zul Hajji Lubis datang bersama dengan Saksi Khairul Anwar Lubis ke rumah Mukhtar Hasibuan untuk berobat kebathinan, lalu setelah bertemu dan cerita-cerita, lalu Mukhtar Hasibuan bertanya kepada Saksi Zul Hajji Lubis apakah Saksi Zul Hajji Lubis masih kerja di PDAM, Saksi jawab masih, kemudian Mukhtar Hasibuan mengiming-imingi bahwa Saksi Zul Hajji Lubis bisa jadi Dirut PDAM Kab. Langkat karena Mukhtar Hasibuan bilang bahwa Mukhtar Hasibuan kenal dekat dengan Wakil Bupati Omdin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Zul Hajji Lubis lihat ada foto-foto beliau bersama dengan Wakil Bupati Omdin, jadi Saksi Zul Hajji Lubis yakin dimana ketika itu Saksi Zul Hajji Lubis sempat menanyakan apakah benar bisa Saksi Zul Hajji Lubis jadi Dirut PDAM Kab. Langkat, dan Mukhtar Hasibuan mengatakan “bisa” kemudian Mukhtar Hasibuan juga mengatakan bahwa pada bulan Juli 2019 ada pelantikan eselon, nanti disitu Saksi Zul Hajji Lubis dilantik, Mukhtar Hasibuan juga ada menyuruh Saksi Zul Hajji Lubis menyiapkan berkasnya untuk pengusulan jabatan tersebut, lalu Saksi Zul Hajji Lubis tanya kepada orang tua Terdakwa berapa uangnya, Mukhtar Hasibuan menjawab uangnya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Namun saat itu Saksi Zul Hajji Lubis belum memberikan keputusan, Saksi Zul Hajji Lubis bilang Saksi Zul Hajji Lubis mau berunding dahulu dengan istri Saksi Zul Hajji Lubis dan nanti Saksi Zul Hajji Lubis akan mengabarinya;

Menimbang, bahwa kemudian ada Saksi Zul Hajji Lubis menghubungi Mukhtar Hasibuan untuk memberi kabar bahwa Saksi Zul Hajji Lubis bersama istri sudah setuju menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk jabatan Dirut yang dijanjikannya dimana uang tersebut diserahkan secara bertahap, karena uang Saksi Zul Hajji Lubis belum cukup,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan yang pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan saat penyerahan uang yang pertama di Pondok Jati Resto Binjai, dan yang kedua di alun-alun Stabat;

Menimbang, bahwa saat melakukan penyerahan uang tersebut disertai dengan “Surat pernyataan” Surat tersebut adalah Surat pernyataan ataupun Surat Pengakuan bahwa memang benar orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan ada menerima uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mukhtar Hasibuan pernah menelepon Wakil Bupati Omdin di depan Saksi Zul Hajji Lubis, karenanya Saksi Zul Hajji Lubis jadi yakin dan Saksi Zul Hajji Lubis juga dijanjikan menerima Surat Keputusan (SK) pada bulan November 2019, namun sampai bulan November 2019 Saksi Zul Hajji Lubis tunggu, tidak ada juga Saksi Zul Hajji Lubis terima Surat Keputusan (SK) tersebut, dan ada juga Saksi Zul Hajji Lubis hubungi Mukhtar Hasibuan pada bulan Desember 2019, Saksi Zul Hajji Lubis tanya kepadanya kenapa belum ada juga Saksi Zul Hajji Lubis menerima Surat Keputusan (SK) ataupun pelantikan atas nama Saksi Zul Hajji Lubis, dan Mukhtar Hasibuan menjawab, “sabar, sudah kau nya itu yang dilantik”. Saksi Zul Hajji Lubis sampai disuruh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jas untuk pelantikan, dan Saksi Zul Hajji Lubis mulai merasa curiga ketika sudah ada beberapa kali pelantikan di Kab. Langkat namun nama Saksi Zul Hajji Lubis tidak ada;

Menimbang, bahwa Saksi Zul Hajji Lubis pernah bertemu dengan wakil bupati Ondim dan ada Saksi Zul Hajji Lubis tanyakan mengenai hal tersebut, dan Ondim mengaku kenal dengan Mukhtar Hasibuan orang tua Terdakwa, kemudian Wakil Bupati Omdin mengatakan bahwa Mukhtar Hasibuan hanya menjual-jual namanya saja, jangan bawa-bawa Saksi Zul Hajji Lubis dalam urusan begitu, cepat selesaikan masalah kalian sama dia” ;

Menimbang, bahwa uang tersebut Saksi Zul Hajji Lubis tidak menyerahkan langsung kepada Mukhtar Hasibuan, namun Saksi Zul Hajji Lubis serahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa surat pernyataan itu diketahui Kepala Desa dan ikut tanda tangan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah terbukti benar cara Terdakwa menjanjikan Saksi Zul Hajji Lubis untuk bisa menjadi Direktur Utama PDAM Kab Langkat karena orang tua Terdakwa yaitu Mukhtar Hasibuan bilang bahwa Mukhtar Hasibuan kenal dekat dengan Wakil Bupati Omdin, kemudian Saksi Zul Hajji Lubis lihat ada foto-foto beliau bersama dengan Wakil Bupati Omdin, jadi Saksi Zul Hajji Lubis yakin dimana ketika itu Saksi Zul Hajji Lubis sempat menanyakan apakah benar bisa Saksi Zul Hajji Lubis jadi Dirut PDAM Kab. Langkat, dan Mukhtar Hasibuan mengatakan “bisa” kemudian Mukhtar Hasibuan juga mengatakan bahwa pada bulan Juli 2019 ada pelantikan eselon, nanti disitu Saksi Zul Hajji Lubis dilantik, Mukhtar Hasibuan juga ada menyuruh Saksi Zul Hajji Lubis menyiapkan berkasnya untuk pengusulan jabatan tersebut, lalu Saksi Zul Hajji Lubis tanya kepada orang tua Terdakwa berapa uangnya, Mukhtar Hasibuan menjawab uangnya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan secara bertahap, karena uang Saksi Zul Hajji Lubis belum cukup, penyerahan yang pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dengan adanya alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak ada, yang atas alasan mana dimaksud Saksi Zul Hajji Lubis percaya kepada Terdakwa dan Mukhtar Hasibuan sehingga Saksi Zul Hajji Lubis menyerahkan uang agar Saksi Zul Hajji Lubis diangkat menjadi Dirut PDAM Langkat yang pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” yang dalam hal ini adalah uang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dan Mukhtar Hasibuan dalam mengiming-imingi Saksi Zul Hajji Lubis untuk menjadi Dirut PDAM Langkat, dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “turut serta” dalam arti kata “secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwasebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwasecara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapuspidana terhadap Terdakwa, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditana tangani oleh M. KHOIR HSB, 1 (satu) lembar pernyataan yang ditandatangani MUKHTAR HASIBUAN dan diketahui oleh kepala Desa IBNU NASYITH, terhadap barang bukti tersebut, dipergunakan dalam berkas perkara MUKHTAR HASIBUAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khair Hasibuan alias Khoir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. KHOIR HSB.
 - 1 (satu) lembar pernyataan yang ditandatangani MUKHTAR HASIBUAN dan diketahui oleh kepala Desa IBNU NASYITH.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)